The background of the slide features a pair of golden scales of justice, symbolizing law and equity. The scales are positioned centrally, with the pans hanging from a central beam. The image is slightly faded and overlaid with a semi-transparent white layer. The text is written in a dark red, serif font. There are green geometric shapes in the corners: a large one in the top-left and a smaller one in the bottom-right.

SUMBER-SUMBER HUKUM  
dalam  
TATA HUKUM INDONESIA

# pertanyaan yang timbul....

- ◆ Apa pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang datang kepadanya?
- ◆ Bagaimana pembentuk peraturan merumuskan peraturannya?
- ◆ Apa landasan aparatur negara dalam menjalankan tugasnya?
- ◆ Bagaimana masyarakat mengetahui suatu aturan?

*Secara umum, sumber hukum ada 2 macam:*



- Sumber Hukum Materiil : yaitu tempat darimana materi (isi )hukum diambil. dapat dikatakan darimana bahan hukum diambil.
- Sumber hukum Formil : tempat darimana mengambil hukum dengan melihat cara terjadinya atau bentuknya. --- bisa digunakan secara langsung



*Sumber hukum formil merupakan sumber yang diakui suatu sistem hukum secara langsung bisa langsung menciptakan hukum.*

Sumber hukum materiil tidak mendapatkan pengakuan secara formal oleh sistem hukum, tidak langsung membentuk hukum

# Sumber Hukum formil dalam Tata Hukum Indonesia




- Peraturan Perundang-undangan
- Kebiasaan
- Yurisprudensi
- Traktat
- Doktrin



# Peraturan perundang-undangan

---

- ▶ Peraturan hukum tertulis yang dibuat secara sengaja oleh badan yang berwenang.
  - ▶ peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan (Pasal 1 angka 2 [UU No 12 tahun 2011](#))
- 




## Menurut BUYS:

- UU dalam arti materiil : semua aturan hukum yang mengikat orang secara umum.

iniilah yang disebut peraturan perundang-undangan

- UU dalam arti formil : aturan yang disebut UU karena cara terbentuknya atau memenuhi prosedur formal untuk disebut sebagai UU



## Ciri peraturan perundang-undangan....

- Bersifat umum dan komprehensif
- Universal
- Mempunyai sistem untuk mengoreksi sendiri.

Perundang-undangan juga sangat mungkin terpengaruh unsur-unsur sosial.




# Kelebihan Perundang-undangan

(Algra&Duyyendijk, 1981:29) :

- Tingkat prediktibilitas yang besar--prospektif
- Lebih menjamin kepastian.


## Kelemahannya:

- Lebih kaku
- seakan-akan mengabaikan perbedaan dalam masyarakat




# pembentukan peraturan perundangan di Indonesia??


- Peraturan perundangan dibentuk melalui prosedur tertentu yang telah ditetapkan
- Peraturan yang mengatur pembentukn peraturan perundangan termasuk dalam *secondary rules*, saat ini adalah UU nomor 12 Tahun 2011



Yang mempunyai kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia:




- lembaga legislatif
- Lembaga eksekutif dalam rangka pelaksanaan pemerintahan
- Lembaga lainnya dalam rangka tugas fungsinya dan yang bersifat mengatur



# Prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan secara umum



- Melalui serangkaian proses: pengajuan usulan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, pemberlakuan
- Contoh : pembentukan UU





# Pengesahan dan Pengundangan

## *Peraturan Perundang-undangan*

- Pengesahan dilakukan oleh pemimpin eksekutif pada level ybs
- Hakekat pengundangan adalah mengumumkan
- Akibat pengundangan : mengikat warga **UNTUK MENGETAHUI** peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan,

# Kapan pemberlakuan Peraturan Perundang-undangan?

Ada beberapa alternatif:


- Pada saat diundangkan
- Pada waktu tertentu
- Akan diatur dengan peraturan lainnya
- Jika tidak diatur dalam peraturan ybs, maka akan berlaku otomatis 30 hari setelah diundangkan



# Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Perda bisa memberikan ancaman pidana bagi pelanggarnya





# Asas-Asas dalam sistem peraturan perundangan

- Setiap orang dianggap tahu akan adanya "Undang-Undang"
- Ignorantia legis excusat neminem
- Non Retro aktif (tidak berlaku surut)
- Lex posteriori derogat legi priori
- Lex superiori derogat legi inferiori
- Lex specialis derogat legi generali



# KEBIASAAN

- Pola tingkah laku masyarakat tertentu yang dilakukan secara konsisten, terusmenerus, dalam waktu yang sangat lama.
- Masyarakat tertentu---tidak hanya yang terbentuk karena teritorial, namun juga masyarakat profesi.



# KEBIASAAN

- “Meskipun telah ada Negara , namun tidak boleh dilupakan bahwa selain ada “masyarakat hukum”, ada juga “masyarakat sosial”.
- Masyarakat sosial diatur/diorganisir oleh norma lainnya
- “Kebiasaan dalam masyarakat merupakan hukum bagi Negara”




# Kebiasaan menjadi hukum kebiasaan, jika memenuhi persyaratan:

- Dilakukan secara konsisten, terus menerus dan dalam waktu yang lama
- *Ada opinio necessitatis* (pendapat bahwa memang demikian seharusnya)
- Ada akibat hukum



# *Jurisprudensi*

- Secara umum merupakan sumber hukum dari putusan Hakim
- Hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan peraturan perundang-undangannya tidak ada atau tidak lengkap atau tidak jelas
- Hakim dapat dikatakan merupakan pembentuk hukum (*Judge made Law*)



# *Pengertian* Yurisprudensi ...

- ◆ Putusan hakim terdahulu yang telah mempunyai kekuatan yang tetap, yang kemudian diikuti hakim lainnya
- ◆ Putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung pada tingkat kasasi ATAU putusan hakim MA yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (SUBEKTI)
- ◆ Dalam praktek di Indonesia, putusan hakim melalui proses eksaminasi oleh Mahkamah Agung untuk menjadi yurisprudensi

# Unsur-unsur yang harus dipenuhi putusan hakim untuk menjadi “Yurisprudensi” :

- ▶ Putusan atas peristiwa hukum yang belum jelas pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan
- ▶ Putusan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap
- ▶ Telah berulang kali dijadikan dasar untuk memutusa perkara yang sama
- ▶ Putusan tsb memenuhi rasa keadilan masyarakat
- ▶ Dibenarkan Mahkamah Agung - melalui pemberian *annotatie*

(Mahkamah Agung, 2003)

## *Apakah hakim di Indonesia terikat pada precedent?*

- Hakim di Indonesia lebih mempunyai otonomi dalam memutuskan perkara
- Hakim di Indonesia TIDAK TERIKAT pada precedent (lebih pada *persuasive of precedent*)
- Apa sisi kelebihan dan kelemahan hakim tdk terikat precedent?